

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap akhir periode, perusahaan menyusun laporan keuangan untuk menggambarkan posisi keuangan mereka dan memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan keadaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Karen et al., 2022). Untuk memastikan keandalannya, manajemen perusahaan membutuhkan bantuan auditor independen untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan dan menjamin bahwa laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Sunarsih et al, 2023). Audit laporan keuangan adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan perusahaan klien, yang dilaksanakan di bawah naungan Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mahmudah et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, disebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memperoleh izin usaha untuk menjalankan kegiatan profesional di bidang akuntansi. Selain itu, dalam undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa Akuntan Publik adalah seorang profesional yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memberikan layanan jasa asuransi, yang mencakup audit atas informasi keuangan historis, revidi atas informasi keuangan historis,

serta berbagai jenis jasa asuransi lainnya yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya (IAPI, 2020).

Audit dilakukan oleh akuntan publik (Auditor) yang bekerja dengan menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar audit adalah pedoman umum untuk memenuhi tanggung jawab profesional seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan historis (Sunarsih et al., 2023). Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagai pedoman (Suhendri et al., 2021). Sebagai bagian dari profesi, setiap akuntan publik di Indonesia juga terikat oleh kode etik yang mengatur perilaku dan etika mereka, yang disusun oleh tiga asosiasi profesi akuntansi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dengan dukungan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Ramadhea et al., 2022). Penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan layanan yang diberikan oleh auditor, selain kepatuhan terhadap SAK, SA (Standar Audit), dan peraturan lainnya (Setyana et al., 2021).

Kualitas audit dipengaruhi oleh sikap profesional seorang auditor. Terkadang, auditor menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi objektivitas dan membuat hasil laporan audit menjadi tidak akurat (Mahmudah et al., 2024). Menurut Suhendri et al., (2021) hasil audit

yang dilakukam oleh auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Etika auditor harus dipelajari karena kaitannya yang erat dengan keuangan perusahaan, dan merupakan komponen penting dari tugas auditor dan akuntan dalam Menyusun laporan keuangan (Chinyamunjiko et al., 2022).

Etika akuntan publik berfungsi untuk mengatur hubungan antara sesama akuntan publik serta antara akuntan publik dan masyarakat. Selain itu, etika ini juga mencakup prinsip-prinsip etika profesi yang dijadikan pedoman oleh para akuntan publik. Prinsip-prinsip tersebut membantu akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawab profesional mereka (Sugandi et al., 2024). Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah organisasi yang menaungi para akuntan publik. Setiap individu yang menjalankan profesi akuntan publik di Indonesia wajib mematuhi dan mengimplementasikan semua prinsip dasar serta peraturan etika profesi yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) (Risky et al., 2021). Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 seksi 110 mengatur prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap standar profesi agar dapat bekerja secara profesional dan dapat diperbertanggungjawabkan (IAPI, 2021).

Kegagalan auditor dalam memberikan hasil audit yang berkualitas dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan yang merugikan pihak-pihak yang bergantung pada laporan tersebut. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari *Ernst and Young Global Limited/EY*) yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hanson International Tbk periode 2016 dan sanksi yang diberikan yaitu Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 tahun penuh (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus serupa terjadi pada akhir tahun 2022, yang melibatkan PT Asuransi Wanaartha Life dan KAP Crowe Indonesia, di mana OJK menjatuhkan sanksi pembatalan tanda daftar pada 24 Februari 2023 kepada KAP KNMT serta akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan, karena terbukti melanggar Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017; dalam kasus ini, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai sebab gagal melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap laporan keuangan, sehingga fraud tidak terdeteksi dan laporan keuangan Wanaartha Life terus terlihat "sehat" meski produk yang ditawarkan berisiko gagal bayar (Untari et al., 2023).

Kasus lainnya juga terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, yang terkait dengan pengakuan pendapatan prematur dari kerja sama Garuda dengan PT Mahata Aero

Teknologi, sehingga laporan keuangan 2018 menunjukkan keuntungan, USD 809.850, padahal pada 2017 tercatat rugi USD 216,5 juta (Putri et al., 2021). Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menyebutkan temuan audit KAP tersebut tidak sesuai standar, di antaranya auditor tidak menilai secara tepat perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan, terburu-buru dalam pemeriksaan, serta mengabaikan fakta setelah tanggal laporan. Akibatnya, pada 28 Juni 2019, KAP dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dikenai sanksi pembekuan izin 12 bulan dan kewajiban perbaikan sistem pengendalian mutu (Hidayati et al., 2019).

Pelanggaran audit tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menimpa lembaga audit internasional seperti PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC didenda sebesar \$6,22 juta atau sekitar Rp89 miliar oleh Dewan Pelaporan Keuangan Inggris (FRC) karena gagal melakukan audit yang memadai terhadap dua perusahaan konstruksi besar di Inggris, yaitu Galliford Try Plc dan Kier Group Plc. Pelanggaran ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang yang kompleks. Kegagalan PwC dalam mengaudit pendapatan tersebut berpotensi menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan kebijakan ekonomi para pemangku kepentingan (Djafar et al., 2022).

Secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip audit dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan mengurangi

kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Hal penting yang harus dijaga dalam menjalankan tugas yang berkualitas sebagai auditor adalah tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak ketiga, menjaga integritas dan objektivitas, serta tidak membiarkan pernyataan palsu dan tidak memihak departemen manapun (Arif et al., 2024). Dalam hal yang sama juga dinyatakan dalam penelitian (Yoewono et al., 2024) bahwa semakin tinggi objektivitas auditor, semakin besar kemungkinan laporan yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Auditor harus menyampaikan kondisi yang sesuai dengan kenyataan, tidak mencari-cari kesalahan, dapat mempertahankan alasan yang digunakan, dan berpikir secara logis. Dalam penelitian (Evia et al., 2022) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk menjalankan tugas audit secara efisien, Auditor yang tidak kompeten memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dan cenderung mengandalkan pendapat orang lain untuk menyelesaikan tugas auditnya. Penelitian dari (Enzelin et al., 2021) juga menegaskan pentingnya kerahasiaan bagi auditor untuk berhati-hati dalam mengelola informasi yang diperoleh, serta dalam penggunaan dan pengungkapannya. Selain itu, faktor lain yang dapat meningkatkan hasil audit adalah perilaku profesional. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian (Wulandari et al., 2022) yang menyatakan bahwa prinsip sikap profesional mempunyai akibat yang signifikan terhadap laporan audit yang dihasilkan.

Urgensi penerapan kode etik semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas bisnis dan tekanan profesional terhadap auditor. Kode etik bukan hanya sebatas aturan normatif, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter, pertimbangan etis, serta integritas profesional seorang auditor (Nasir et al., 2021). Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka kualitas audit dan kredibilitas profesi akuntan publik akan menurun. Sebaliknya, penerapan kode etik secara konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terciptanya laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Setyana et al., 2021).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan studi sebelumnya yang belum sepenuhnya mengeksplorasi prinsip-prinsip etika profesi auditor secara menyeluruh. Sebelumnya, (Wulandari et al., 2022) telah meneliti pengaruh kode etik terhadap kualitas audit, namun hanya menyoroti empat prinsip etika. Sementara itu, (Karen et al., 2022) menganalisis bentuk pelanggaran kode etik oleh akuntan publik dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi. Dari keterbatasan tersebut, penelitian ini berupaya memperluas cakupan kajian dengan menganalisis lima prinsip dasar etika sebagaimana tercantum dalam Seksi 110 Kode Etik IAPI, yakni integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, Peneliti memilih KAP XYZ & Rekan di

Jakarta sebagai lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada reputasi positif yang dimiliki oleh KAP tersebut dalam menjaga standar profesionalisme dan integritas dalam praktik audit. KAP XYZ sendiri merupakan bagian dari asosiasi firma akuntansi dan konsultasi bersekala internasional, yang berdasarkan survei *International Accounting Bulletin* menempati peringkat ke-3 dunia dalam kategori layanan audit dan *assurance* (IAB, 2025). Pencapaian ini mencerminkan komitmen jaringan tersebut, beserta seluruh anggotanya termasuk KAP XYZ, terhadap penerapan etika profesi, kualitas layanan, dan standar internasional yang tinggi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk memahami secara langsung bagaimana prinsip-prinsip etika diterapkan secara konsisten dalam lingkungan kerja profesional. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik positif penerapan kode etik, sehingga dapat menjadi contoh atau rujukan bagi KAP lain dalam membangun budaya kerja yang etis dan berintegritas tinggi.

Selain itu, untuk memperkuat keutuhan analisis, penelitian ini juga melibatkan dua pemangku kepentingan utama lainnya, yaitu anggota IAPI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan kode etik profesi, serta Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) sebagai lembaga pengawas terhadap praktik audit di KAP. Pemilihan ketiga kelompok responden ini bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih menyeluruh mengenai implementasi etika profesi auditor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengangkat judul ***"Analisis Implementasi Kode Etik Profesi Auditor Atas Seksi 110 Prinsip Dasar Etika IAPI"***. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan etika profesi akuntan publik di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah melatarbelakangi penelitian ini, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip dasar etika auditor menurut Seksi 110 Kode Etik IAPI dalam praktik audit pada KAP XYZ serta tantangan yang dihadapi auditor dalam mengimplementasikannya?
2. Bagaimana implementasi peran IAPI sebagai organisasi profesi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap akuntan publik guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik audit?
3. Bagaimana implementasi peran P2PK sebagai otorisasi pembinaan profesi dalam menjalankan peraturan PMK No. 186 Tahun 2021 terkait pengawasan terhadap akuntan publik guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar etika auditor berdasarkan Seksi 110 Kode Etik IAPI pada KAP XYZ serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya.
2. Mengidentifikasi implementasi peran IAPI sebagai organisasi profesi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap akuntan publik guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik audit.
3. Mengidentifikasi implementasi peran P2PK sebagai otorisasi pembinaan profesi dalam menjalankan peraturan PMK No 186 Tahun 2021 terkait pengawasan terhadap akuntan publik guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak:

1.4.1 Aspek Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terkait penerapan kode etik profesi akuntan publik pada seksi 110 Kode etik IAPI yang mencakup prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan prinsip

prilaku professional di kantor akuntan publik. Studi ini juga memperkuat penerapan Teori Sikap dan Perilaku Etis oleh Triandis (1971) dengan menunjukkan bahwa perilaku etis auditor tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh sikap pribadi, norma sosial, kebiasaan profesional, dan keyakinan akan konsekuensi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang kepatuhan etika dan pengawasan profesi akuntan publik.

1.4.2 Aspek Praktis

a. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KAP XYZ & Rekan untuk mempertahankan kebijakan yang sudah baik, serta menjadi acuan bagi KAP lain dalam membangun sistem pengendalian mutu dan budaya etika, sehingga akuntan publik dapat memenuhi tanggung jawab profesinya dan memperoleh kepercayaan publik.

b. Bagi IAPI

Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik etika dan tantangan auditor di lapangan yang dapat mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan IAPI. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), menyempurnakan mekanisme pengawasan kepatuhan anggota, serta mencegah pelanggaran kode etik di kemudian hari.

c. Bagi P2PK

Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik etika dan tantangan auditor di lapangan yang dapat mendukung fungsi pengawasan P2PK. Informasi yang diperoleh bermanfaat untuk memperkuat program pembinaan, menyempurnakan penerapan pendekatan berbasis risiko, serta mencegah potensi pelanggaran kode etik di kemudian hari.

